

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Belakangan ini kita sering mendengar laporan tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh Guru terhadap Anak didik, bahkan beberapa di antaranya mengalami kematian. Seharusnya, kekerasan bukanlah hal yang diajarkan atau diterapkan dalam konteks pendidikan, baik di masa lalu maupun sekarang. Namun, disiplin dan penerapannya di sekolah seringkali dikaitkan dengan tindakan kekerasan. Ada keyakinan yang kuat dalam mendorong disiplin siswa dan penggunaan bahasa kasar sebagai cara untuk mengendalikan perilaku siswa. Pendekatan ini dianggap sebagai hal yang umum. Namun, perlu dicatat bahwa metode pendidikan yang mengadopsi prinsip-prinsip militer, terutama dalam pendidikan kemiliteran, seringkali didasarkan pada penggunaan kekerasan. Pendekatan yang "keras" dalam terminologi saat ini sebenarnya merujuk pada tindakan kekerasan yang kemudian diterapkan di lingkungan sekolah.

Namun, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bahwa kekerasan bukanlah metode yang efektif atau seharusnya digunakan dalam mendidik generasi muda. Mendidik melalui kekerasan hanya akan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan membahayakan bagi siswa. Sebagai gantinya, kita perlu melakukan pendekatan yang lebih berfokus pada pendidikan yang *inklusif*, pengembangan sosial dan emosional, serta penyelesaian konflik yang damai. Hanya dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang, kita dapat membantu siswa tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>1</sup>

Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa institusi pendidikan, terdapat kasus di mana beberapa pengajar atau Guru secara fisik melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Seharusnya, lingkungan di sekolah harus menjadi tempat

---

<sup>1</sup> Tony D. Widiastono, *.Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, ( Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019). h. 249

yang aman bagi siswa untuk belajar dan tumbuh. Tindakan Guru yang secara fisik menyerang anak-anak dengan melemparkan penghapus dan penggaris, serta menggunakan kata-kata yang menghina seperti "bodoh", "kurus", dan istilah menghina lainnya adalah tidak dapat diterima. Pendekatan semacam ini tidak hanya membuat siswa kebal terhadap hukuman, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan psikologis pada mereka. Lebih buruk lagi, sikap semacam ini seringkali mengarah pada ancaman dan permusuhan terhadap teman sekelas yang lebih lemah.

Kekerasan umumnya didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang disengaja, ancaman kekuatan atau kekerasan nyata terhadap diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas tertentu yang menyebabkan cedera, membahayakan, dan bahkan mengancam jiwa. Ketika tindakan kekerasan terjadi, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain cedera fisik yang bisa terjadi, kekerasan juga dapat menyebabkan trauma emosional dan psikologis yang serius. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk mengatasi kekerasan dengan pendekatan yang *holistik* dan pencegahan yang efektif. Ini melibatkan pendidikan yang lebih baik tentang konflik, penegakan hukum yang kuat, kesetaraan dan keadilan, serta dukungan yang tepat bagi para korban kekerasan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mengubah budaya kekerasan menjadi budaya perdamaian. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan membangun komunitas yang berkomitmen untuk penyelesaian konflik secara damai, kita dapat membawa perubahan positif dan menciptakan dunia yang lebih aman dan harmonis.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan tindak kekerasan terhadap Anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa "*Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi*

---

<sup>2</sup> Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h.70.

*dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”*

Pada Pasal 76A UU No. 35 tahun 2014 “*Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif*” Menurut pasal 80 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Namun hingga saat ini, banyaknya kekerasan di lembaga dan kegiatan pendidikan di Indonesia seringkali berkorelasi negatif dengan tujuan luhur pendidikan Indonesia. Kekerasan yang banyak terjadi di sekolah seringkali dibenarkan dengan alasan “menegakkan disiplin” di kalangan pelajar atau Mahasiswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik sudah menjadi budaya dan tampaknya merupakan mekanisme yang "dilegalkan."<sup>3</sup> Karena pendidikan selalu bertujuan untuk memuaskan keinginan dan menghadapi kelahiran baru yang dibawa oleh perubahan masyarakat, ia memainkan peran strategis dan fungsional dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan manusia. Menurut model ini, kebijakan pemerintah yang bias terhadap pendidikan dilaksanakan. Dengan kata lain, mencegah kekerasan dimulai dari pendidikan. Pada kenyataannya, paradigma pengajaran yang digunakan di sekolah, baik sekuler maupun agama, telah gagal menemukan solusi atas kekerasan yang melingkupi masyarakat. Betapapun sedikitnya yang diketahui tentang masalah kekerasan di sekolah, menurut penelitian Abdurrahman Assegaf “sekolah telah berubah menjadi tempat senjata kekerasan dalam ranah pendidikan.”<sup>4</sup>

Kasus Guru sebagai pelaku Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak didik yang terjadi di salah satu sekolah di kota Medan adalah sebagaimana putusan nomor: 353/pid.sus/2020/PN Mdn yaitu kronologi kejadian kekerasan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, sekitar pukul 07.15 WIB, korban bernama

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Jakarta : Tiara Wacana, 2004), h. 2

M.Hadyan Siregar alias Hadyan terlambat masuk keruang kelas bersama dengan temannya bernama Dafa , M.Furqon dan Annisah Hadaina. Kemudian Miss Cindy selaku wali kelasnya memerintahkan Hadyan untuk ke ruang BK (Bimbingan Konseling) dan di ruang BK Hadyan menceritakan ke pada Guru lain yang berada di ruang BK atas penyebab di panggil nya Hadyan ke ruang BK tersebut. Setelah dari ruang BK Hadyan selaku korban pergi menuju ke gedung D lantai IV bertemu dengan Terdakwa yang bernama Syahyudi S.Pdi , Hadyan seketika langsung dimarahi dan di tampar pipi nya sebelah kanan sebanyak satu kali dengan kuat oleh Syahyudi sehingga Hadyan merasa sakit dan kuping nya berdengung dan juga korban disuruh jongkok oleh terdakwa Syahyudi S.Pdi,. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Hadyan mengalami rasa sakit pada bagian pipi dan juga mengalami sindiran dari teman teman sekolah nya.<sup>5</sup>

Dalam penuntun umum terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, sesuai dengan pasal 80 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, (“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*. bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, dan divonis 1 tahun penjara oleh majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut.

Bahwa dalam pembelaan terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan penuntun umum dan harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hak serta martabatnya dan memohon kepada majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya. Amar putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik. Dalam isi pembelaan tersebut yaitu : menyatakan terdakwa Syahyudi, S.Pdi tidak terbukti secara sah

---

<sup>5</sup> Surat putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn, h. 4

dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntun Umum, menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan Penuntun Umum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara<sup>6</sup>

Hukum Pidana Islam menjelaskan hukuman fisik yang dilakukan oleh Guru terhadap peserta didik termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* jika perbuatan tersebut menyebabkan luka atau penganiayaan. Dalam sistem Hukum Pidana Islam, pelaksanaan hukuman merupakan tugas pemerintah atau *waliyyul amri*, atau wakil pemerintah yang ditunjuk. Dalam penerapan Hukum Pidana Islam prinsip-prinsip seperti keadilan, proporsi, dan kemaslahatan sosial menjadi pedoman. Tujuan dari hukuman pidana Islam bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki individu, menjaga keadilan, dan melindungi masyarakat. Selain hukuman, terdapat pula konsep restitusi, rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum pidana dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, termasuk lemah lembut, penuh kasih sayang, dan keadilan. Hukuman fisik atau tindakan kekerasan hanya diterapkan dalam situasi-situasi tertentu yang diatur secara tegas dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 34 tentang kekerasan fisik yaitu:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنزَلْنَاهُمْ  
نَصْرَنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ

*“Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.”<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Surat putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn, h. 2

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-An'am ayat 34

Adapun Hadits yang mengatur tentang larangan melakukan penganiayaan adalah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
كَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ { : ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِيظَالِمٍ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ : وَسَلَّمَ  
مُنْفَقٌ عَلَيْهِ [ : هُود ] { الْفَرَى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

Dari Abu Musa RA, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “*Sesungguhnya Allah memberikan kebebasan kepada orang yang berlaku aniaya. Tetapi apabila datang siksaan-Nya, maka ia tidak akan dapat menghindarinya, kemudian beliau membaca ayat: “Wakadzalika akhdzu Rabbika Idza akhadzal Quraa wahiya Dzaalimatun inna akhdzahu aliimun syadiid” (Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu sangat pedih lagi keras).” (HR. Bukhari dan Muslim)*<sup>8</sup>

Perbuatan kekerasan Guru terhadap Anak Didik sudah dijelaskan dalam surat Al-An’am ayat 34. Kekerasan fisik itu merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, dan secara tegas menunjukkan kejahatan yang akan menjerumuskan ke api neraka apapun bentuk dan jenisnya. Al-Tirmizi dari Amr bin Syaib dari Bapak dari Kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qishas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda)”<sup>9</sup>

Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadi inti untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ini. Pertama, peneliti ingin mengetahui apa saja pertimbangan yang menjadi dasar Hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan, khususnya dalam konteks penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Guru terhadap Anak didik. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-

<sup>8</sup> Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), h. 181-182.

<sup>9</sup> Rama Yulis & Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009), h. 37

faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus semacam ini, seperti bukti yang diajukan, saksi-saksi yang diperiksa, serta relevansi dengan hukum yang berlaku. Kedua, peneliti ingin melihat bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan yang melibatkan seorang Guru terhadap Anak didik. Dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam, peneliti ingin memahami apakah ada perbedaan pendekatan atau pertimbangan yang berbeda dalam menilai dan memutuskan kasus semacam ini. Apakah konsep *jarimah*, *jinayah*, atau prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam lainnya memiliki pengaruh dalam proses peradilan dan penegakan Hukum terhadap kasus penganiayaan oleh seorang Guru. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan, serta implikasi dan relevansi dari Hukum Pidana Islam dalam penanganan kasus semacam ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan keadilan dan perlindungan terhadap anak didik dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh seorang Guru dari uraian pada latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada Putusan No. 353/Pid.Sus/2020PN. Mdn tentang kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik dalam Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik?

3. Relevansi Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Anak didik menurut Hukum Pidana Islam dan Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn di atas, yang menjadi tujuan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak Pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik dalam Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/Pn Mdn.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik.
3. Untuk mengetahui Relevansi Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Anak didik menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

### **D Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut tentang Hukum Pidana Islam, terutama dalam konteks perlindungan terhadap anak. Dengan menggali konsep-konsep seperti *jarimah*, *jinayah*, dan sumber-sumber hukum Islam, diharapkan penulisan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana sistem hukum Islam dapat melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Penelitian dan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan anak dalam konteks hukum pidana Islam sangat penting dalam upaya menjaga keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, penulisan ini



diharapkan menjadi sumber informasi yang berharga bagi mereka yang tertarik dalam studi Hukum Pidana Islam dan upaya perlindungan terhadap anak.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi para aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penegak Hukum lainnya, dalam memahami tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.

## E Kerangka Pemikiran.

Kerangka teoritis atau argumentatif disertakan untuk memberikan konteks bagi temuan yang disajikan. Penelitian ini menggunakan pengertian mengenai sanksi pidana apabila penganiayaan menyebabkan kematian.<sup>10</sup> Ada beberapa teori tentang masalah pemidanaan, seperti teori pemidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbedaan dan persamaan antara teori Hukum Pidana Islam dan KUHP. Penerapan kedua aspek tersebut akan menghasilkan pembentukan moral yang akan mengarah pada pembangunan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Pemidanaan ini didasarkan pada tujuan dari setiap pemidanaan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, termasuklah prinsip-prinsip seperti *qishash*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*. Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, teori pemidanaan ini memiliki tiga nama berbeda: Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan.

### 1. Teori Absolut (Teori Pembalasan

Menurut pandangan ini, hukuman hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar melakukan kesalahan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 24

<sup>11</sup> Jaih Mubarak & Enceng Arif F. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004) hlm. 6

adalah kebutuhan mutlak daripada tujuan praktis seperti mengurangi perilaku kriminal sehingga, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi dijadikan kebutuhan.<sup>12</sup>

Menurut Muladi Zainal Abidin, pembedaan adalah balasan atas suatu kesalahan menurut teori absolut karena didasarkan pada perbuatan dan terjadi pada saat terjadinya kejahatan. Dalam pengaturan pidana dipaksakan semata-mata dengan alasan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan yang merupakan balasan bagi seseorang yang melakukan kesalahan sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan keadilan.

## 2. Teori Relatif

Hukuman adalah alat untuk menjaga kepatuhan terhadap norma-norma sosial, dilihat dari sudut pandang atau tujuan tertentu. Tidak serupa dengan pandangan teori absolut, pandangan ini menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dihukum secara sah, yang berarti bahwa pembalasan pidana memiliki tujuan tertentu, seperti meningkatkan sikap mental atau membuat pelaku tidak bersalah. Pertumbuhan sikap mental itu perlu.<sup>13</sup>

Dari pandangan perbandingan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang mendasari gagasan ini adalah sebagai berikut: *Deterrence* adalah proses menanamkan rasa takut pada calon penjahat sehingga mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan serupa di masa depan, seperti menginformasikan beberapa sanksi berat bagi pelaku tindak kejahatan. *Reformatif*, adalah membantu pelaku tindak kejahatan untuk mengatasi kecenderungan perilaku jahatnya dengan memberikan pengarahan dan pengawasan agar di kemudian hari ia dapat terus menjalani kehidupannya sebagai manusia normal yang sejalan dengan norma-norma masyarakat.

---

<sup>12</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 11

<sup>13</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana....*, hlm. 16

### 3. Teori gabungan ( gabungan )

Teori gabungan menegaskan bahwa tujuan kejahatan tidak hanya untuk membalas dendam pada pelaku kesalahan tetapi juga untuk memulihkan ketertiban masyarakat. Teori ini mendasarkan kesimpulannya pada dua teori yang dikemukakan sebelumnya (teori relatif dan teori absolut).<sup>14</sup>

Tindakan pidana dimaksudkan untuk membela masyarakat dan menuntut pembalasan atas kesalahan. Selain itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa hukuman mencakup unsur-unsur lain, seperti harapan akan meningkatkan keharmonisan dan proses pendidikan untuk membuat orang lebih dapat diterima di masyarakat.

Menurut pandangan ini, hukuman hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar melakukan kesalahan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah kebutuhan mutlak daripada tujuan praktis seperti mengurangi perilaku kriminal sehingga, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi dijadikan kebutuhan.<sup>15</sup>

Menurut Muladi Zainal Abidin, pidanaan adalah balasan atas suatu kesalahan menurut teori absolut karena didasarkan pada perbuatan dan terjadi pada saat terjadinya kejahatan. Dalam pengaturan pidana dipaksakan semata-mata dengan alasan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan yang merupakan balasan bagi seseorang yang melakukan kesalahan sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan keadilan.

Dari pandangan perbandingan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang mendasari gagasan ini adalah sebagai berikut: *Deterrence* adalah proses menanamkan rasa takut pada calon penjahat sehingga mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan serupa di masa depan, seperti menginformasikan beberapa sanksi berat bagi pelaku tindak kejahatan.

---

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 45

<sup>15</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 11

*Reformatif*, adalah membantu pelaku tindak kejahatan untuk mengatasi kecenderungan perilaku jahatnya dengan memberikan pengarahan dan pengawasan agar di kemudian hari ia dapat terus menjalani kehidupannya sebagai manusia normal yang sejalan dengan norma-norma masyarakat *Top of Form*.

Hukum Pidana Islam menjelaskan kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan dapat dianggap sebagai Tindakan Pidana. Menurut hukum pidana Islam, istilah jinayah atau jarimah digunakan untuk merujuk kepada tindakan yang melanggar hukum syara' dan dapat dikenai hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu berupa hukuman had yang telah dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan *Hadits*, maupun hukuman *ta'zir* yang disesuaikan oleh tokoh agama berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan. Penerapan hukum pidana Islam, termasuk konsep *jinayah* dan *jarimah*, melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, *Hadits*, dan pendapat para ulama. Tujuan dari penerapan hukum pidana Islam adalah menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian fiqih *jinayah*, objek utamanya adalah mempelajari tiga masalah pokok terkait dengan unsur materil, yaitu tindakan, bukti, dan sanksi dalam konteks tindak pidana yang melanggar hukum *syara'*. Hal ini dilakukan untuk memahami aturan-aturan hukum yang dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam sistem hukum pidana Islam. *Jarimah Qisas* merujuk pada kejahatan terhadap jiwa, seperti pembunuhan, dan anggota tubuh, seperti pelukaan serius. Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam, *Jarimah Qisas* diancam dengan hukuman Qisas, yang merupakan balasan yang setara atau serupa terhadap pelaku, atau dengan pembayaran *Diyat* sebagai ganti rugi kepada pihak korban atau keluarganya. Prinsip *Jarimah Qisas* dalam hukum pidana Islam mengatur bahwa pelaku kejahatan akan menerima balasan yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Artinya, jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman mati atau serupa

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah,, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu 2007), h. 212

dengan itu. Begitu pula dalam kasus pelukaan serius, pelaku akan menerima hukuman yang setara dengan cedera yang diakibatkannya.

Dengan adanya hukuman *Qisas* atau pembayaran *Diyat*, diharapkan dapat mencegah penyebaran kekerasan dan menjamin perlindungan bagi korban serta mengajarkan nilai-nilai pengampunan dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Surat Al-An'am ayat 34 dari Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang larangan menggunakan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap sesama manusia. Ayat tersebut berbunyi :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ  
نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيٍّ الْمُرْسَلِينَ

*“Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.”*

Relevansi mengacu pada keterkaitan atau hubungan antara dua hal atau topik dalam hal ini, relevansi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam dapat dijelaskan dengan adanya keterkaitan antara kedua bidang tersebut. Keterkaitan antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam dapat terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam sering memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum Nasional.

Prinsip-prinsip Hukum Islam dapat tercermin dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, dalam beberapa kasus, hukum Nasional dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang diatur oleh hukum Islam, seperti pernikahan, warisan, atau perbankan syariah. Dalam hal ini, Hukum Pidana berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Selain itu, ada juga aspek Peradilan di mana hukum nasional dapat mengadopsi prinsip-prinsip

hukum Islam dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi. Contohnya, dalam beberapa negara dengan sistem hukum dualis, ada Pengadilan khusus yang mengatur perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan adanya keterkaitan ini, penting untuk memahami relevansi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks yang sesuai. Hal ini memungkinkan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan perspektif yang diakui dalam kedua bidang hukum tersebut.

## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, dimana data diperoleh melalui prosedur deskriptif, terutama data tertulis yang berasal dari dokumen, Undang-Undang, serta artikel-artikel yang dapat dianalisis. adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum. Metode ini fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penggunaan sumber-sumber hukum sebagai landasan dalam penelitian. peneliti akan melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum Hukum Pidana Islam yang relevan, termasuk Al-Quran, Sunnah, fatwa, dan pendapat para Ulama.<sup>17</sup>

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang meliputi:

- a. Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.
- b. Al-Qur'an dan al-Sunnah yang relevan tentang kekerasan terhadap anak: Data ini terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Fiqih yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

- c. Relevansi Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam sanksi tindak pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data *primer* dapat berasal dari beberapa sumber berikut:

1. Surat Putusan No.353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.
2. Pedoman atau surat keputusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan

#### b. Sumber data Sekunder

Penelitian ini juga dapat menggunakan sumber data *sekunder*, seperti literatur, artikel, jurnal, buku, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendukung analisis dalam penelitian ini

### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi *library research* atau pencarian melalui sumber-sumber pustaka dan peneliti dapat mengakses berbagai sumber informasi yang terdapat dalam literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen terkait. Peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian melalui proses membaca, mengkaji, dan mempelajari literatur yang ada.

### 5. Analisis data

#### a. Identifikasi data

Peneliti melakukan identifikasi terhadap data yang dikumpulkan, terutama buku-buku yang terkait dengan pembahasan tentang tindak kekerasan fisik oleh Guru terhadap peserta didik dalam Putusan 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn,

dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Data yang relevan diidentifikasi dan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi data

Setelah data diidentifikasi, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan kebutuhan penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan penelitian, misalnya tentang hukum pidana Islam terkait kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik.

c. Pembahasan

Peneliti melakukan analisis terhadap Putusan 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn tentang kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik dari perspektif Hukum Pidana Islam. Analisis ini melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap isi putusan, melihat bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam kasus tersebut. Peneliti menganalisis argumen, pendekatan, dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan tersebut, serta relevansinya dengan konsep dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum pidana Islam terkait tindak kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik dalam konteks Putusan 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

d. Kesimpulan Pembahasan

## **F Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian mengenai kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik, peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi ini ditujukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan juga acuan, kemudian untuk menghindari dari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu di sini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:



TABEL

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Sumiyati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019	Skripsi “Pemetaan dan Pengelolaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat dalam Menyikapi Kekerasan Anak”	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemetaan dan pengelolaan yang diterapkan pada KPAI pusat dalam menyikapi maraknya kekerasan yang terjadi pada anak secara umum. Jadi sangat jelas, objek dari skripsi ini yaitu seberapa jauh penerapan
2	Wiwit Nurasih, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019	skripsi “Maraknya Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan Indonesia”	dalam skripsi ini menjelaskan tentang semakin maraknya kasus kekerasan secara umum di dunia pendidikan Indonesia Kebanyakan dari kasus yang terjadi disebabkan oleh penerapan norma kedisiplinan yang terlalu dipaksakan terhadap anak didik. Sedangkan anak didik terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara penanaman kedisiplinan

			yang salah dapat berupa terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anak.
3	M.Frans Pratama. S, UIN Raden Patah, 2019	Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya NO (60/Pid.Sus/201 4/PT.PLK) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Siswa Di Sekolah ”	Hasil dari penelitian ini menelaah mengenai putusan Hakim di Pengadilan Tinggi Palangkaraya perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilakukan pada analisis Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan mengenai Tindak Pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap peserta didik. Hal ini menunjukkan perbedaan yang spesifik dalam lingkup penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji secara umum mengenai sanksi kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik menurut tinjauan Hukum Pidana Islam. Dengan menganalisis putusan Hakim dalam kasus-kasus jelas, penelitian tersebut akan memberikan perspektif yang lebih terperinci tentang bagaimana Hukum Pidana Islam diterapkan dalam konteks tindak pidana kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Medan

